



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jln.laskar wanita mentarjo kompleks perkantoran gunung gare 31515

0730622528

Pemerintah Kota Pagar Alam / Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil

# Pelayanan Legalisir Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopi Akta-Akta Pencatatan Sipil
2. Akta-Akta Pencatatan Sipil yang asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. menyerahkan berkas asli dan fotocopi kebagian UMUM
2. petugas memverifikasi berkas dan mencap basah berkas serta memberikan nomor legalisir
3. mendelegasikan berkas untuk ditandatangani pejabat legalisir

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisir Akta – akta Pencatatan Sipil

## Pengaduan Layanan

lapordukcapilpga@gmail.com